



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Telp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos 35373
e-mail : dlsdik pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: 420 / 132 / D.01 / DP4.2 / 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN
PKBM "DHARMA PERTIWI"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
 - b. Bahwa PKBM DHARMA PERTIWI telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin Operasional Sementara;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
- 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - 7. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PKBM DHARMA PERTIWI" Nomor : 015/PKBM-DP/P.I/III/2014 perihal *Permohonan Izin Operasioanal Sementara*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Iizin Operasional PKBM kepada :
1. Nama Lembaga : DHARMA PERTIWI
Alamat : Jl. Raya Adiluwih, Pekon Adiluwih
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
 2. Pimpinan : ASEP SAEFUDIN, S.Pd.SD.
Pemilik/ Penyelenggara : ASEP SAEFUDIN, S.Pd.SD.
- Kedua : Izin Operasional Sementara PKBM tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya sementara dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 7 Mei 2014 s.d 7 Mei 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara Periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan).
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIKELUARKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 07 Mei 2014
KEPALA DINAS,

HASAN BASRI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650603 1990 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gadingrejo
4. Arsip.